

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, tentang pelaksanaan hak berupa akomodasi yang layak terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak berupa akomodasi yang layak terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya implementasi pelayanan dan sarana prasarana khusus sebagai bentuk akomodasi yang layak terhadap narapidana penyandang disabilitas. Seperti dari segi pelayanan yaitu komunikasi yang efektif dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah. Selanjutnya dari segi sarana prasarana yaitu papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, alat peraga, tempat tidur beroda, obat-obatan dan fasilitas kesehatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak berupa akomodasi yang layak terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan petugas dan kapasitas lembaga

pemasyarakatan.

Dari kendala-kendala tersebut belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak lapas untuk penanggulangannya. Namun petugas Lapas sedang tahap proses dalam memahami hak-hak khusus narapidana penyandang disabilitas.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar tercapainya persamaan hak narapidana, diharapkan lembaga pemasyarakatan beserta petugas terkait dapat menerapkan hak-hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan hak-hak khusus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah disosialisasikan kepada Unit Pelayanan Disabilitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang bisa disosialisasikan juga kepada petugas Lapas lainnya dan segera di implementasikan.